

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh manusia, ada satu kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup yang satu ini. Bahkan mau tidak mau aktivitas ini harus dijalankan demi keberlangsungan hidup. Bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi diseluruh dunia dimanapun itu akan selalu melakukan aktivitas ini baik itu siang ataupun malam baik itu dari kalangan anak-anak maupun dewasa hingga lanjut usia. Salah satu kegiatan yang tidak terlepas dan terpisahkan dari faktanya kehidupan tersebut adalah kegiatan jual beli.

Dalam Islam hal ini disebut dengan muamalah. Dengan bermumalah maka suatu kebutuhan pun dapat terpenuhi. Salah satu hubungan tersebut dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi yaitu jual beli.¹ Jual beli menurut bahasa dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.²

Jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab kabul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan syara'.³ Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Central Media,1992), hlm. 74

² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 59

³ al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Hasini al-Hashni, t.th., *Kifayah al-Ahyar Fi Halli ghayah al-Ikhtishar*, Dar Ikhyah al-Kutub al-Arabiyyah, hlm.239

dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁴ Dalam Alqur'an Allah SWT. berfirman:

Q.S Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“*Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.*”⁶

Jual beli salam disebut juga dengan jual beli pesanan. Pengertian jual beli salam paling sederhana adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam pengertian lain, jual beli salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Pasal 20 (34) KHES).⁷ Ulama fikih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.⁸ Seperti yang

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65-66

⁵ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: 2005) hlm. 65

⁶ Racmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Cet-4, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 176

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm. 225

tercantum dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282 bahwasannya Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”*⁹

Dalam ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli akad salam dalam sebuah hadits, sebagaimana ungkapannya:

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. رواه الشافعي والطبري عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

Artinya:

*“Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihentikan dan diizinkan Allah dalam Al Qur’an, Allah Ta’ala berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Riwayat As Syafi’i, At Thobary, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan Al Baihaqy, dan dishohihkan oleh Al Albany).*¹⁰

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam menyatakan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga

⁹ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah (jakarta:2005), hlm. 70

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet. ke-1) hlm. 133

lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam. Fatwa Tentang Jual Beli Salam: *Pertama*, Ketentuan tentang pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹¹ Berpatok pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam pada ketentuan pertama tentang pembayaran alat bayar bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dalam artian pembayaran harus dilakukan secara kontan (tunai) dimuka.

Akan tetapi permasalahan yang terjadi pada realitanya jual beli barang dengan menggunakan akad salam yang dilakukan di Desa Cikunten, telah menyeleweng dari fatwa DSN-MUI tersebut. Dimana pada kegiatannya, pembeli memesan suatu barang kepada penjual dengan sistem paket. Sistem paket yang dimaksud disini merupakan kondisi dimana yang seharusnya pembeli membayar secara tunai diawal akad, akan tetapi justru pembeli membayarnya dengan cara mencicil atau mengangsurnya yang kemudian barang akan diserahkan diakhir saat masa angsuran selesai. Disinilah yang menjadi titik permasalahannya, dimana seharusnya dalam transaksi akad salam, pelunasan barang harus dilakukan secara tunai di awal saat akad disepakati bukan dicicil.

Seperti yang disebutkan dalam PSAK 103 dikatakan bahwa pelunasan harus dilakukan secara tunai pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.¹² Oleh karena itulah pembeli harus memberikan uangnya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diterima belakangan.¹³ Dalam pemaparan diatas terlihat jelas bahwa transaksi tersebut sebenarnya

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

¹² Nurhayati, "*Perbedaan Pembiayaan Murabahah dan Salam Dalam Kajian Teoritis*" Jurnal Akuntansi, Vol. 04 No. 01, 2006, hlm. 102

¹³ Nurhayati, "*Perbedaan Pembiayaan Murabahah dan Salam Dalam Kajian Teoritis*" Jurnal Akuntansi, Vol. 04 No. 01, 2006, hlm. 99

telah mengabaikan ketentuan pertama mengenai pembayaran alat bayar pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam. Dalam Ba'i *as-salam*, harga pembelian dibayar secara tunai dan tidak boleh ditangguhkan pada saat kontrak serta penyerahannya dilakukan diakhir periode yang diperjanjikan.¹⁴ Dalam hal ini maka para ulama sepakat bahwa pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan dimuka atau kontan saat transaksi, tanpa ada terhutang sedikitpun. Karena jika pembayaran ditunda (dihutang), maka akadnya berubah menjadi akad jual beli hutang dengan hutang yang terlarang dan hukumnya haram.¹⁵

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis telah menemukan permasalahan utama dalam penelitian, yakni transaksi yang terjadi diantara penjual dan pembeli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket di Desa Cikunten diduga bertentangan dengan konsep dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi judul penelitian Skripsi yaitu **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG YANG DITANGGUHKAN DENGAN SISTEM PAKET (Studi Kasus Di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?

¹⁴ Adrianto dan anang firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019, Cet. ke-1) hlm. 49

¹⁵ Arifin Badri, Muhammad, “*Jual Beli As-salam*”, <https://pengusahamuslim.com/1555-transaksi-jual-beli-salam.html>, (Diakses pada 03 Februari 2022 pukul 09:11)

2. Bagaimana tinjauan fiqh *al-ba'i* terhadap jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *al-ba'i* terhadap jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umunya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai rujukan bagi masyarakat yang melakukan jual beli salam (pesanan) di daerah tempat domisili masyarakat tersebut. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syari'ah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Bagi

jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian hukum ekonomi syari'ah maupun rujukan referensi bagi para penelitian lain.

E. Studi Terdahulu

Dwi Retno Sari (2018) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Studi Muamalah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)”. Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Jual beli dengan sistem penangguhan harga terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Sedang mengenai prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barangnya. *Kedua*, penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Namun, jual beli dengan cara penangguhan yang pembayaran dengan dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih murah tidak diperbolehkan atau haram.

Jahuri (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana belum sesuai dengan hukum Islam karena Syarat pembayarannya tidak terpenuhi. 2) Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (salam) yang pertama telah sesuai dengan hukum islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang datang. 3) Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila ada timbul permasalahan

dalam pembatalan akad tersebut akan di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Eka Lidya Noisah (2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamenanti, pada praktiknya tidak pernah di catat di dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Jual beli kopi pada masyarakat di Desa Sukamenanti menggunakan akad salam atau jual beli yang barangnya ditangguhkan atau diserahkan pada masa panen. Dengan kata lain, dalam jual beli yang dilakukan harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang berupa kopi diserahkan dikemudian hari.

Rifqi Dwi Khoerina (2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli salam pada alat musik rebana yang dilakukan di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sah karena memenuhi rukun, syarat dari akad bai' salam, barang yang diperjualbelikan diketahui secara langsung oleh para pihak. Pada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dimana uang muka hanya dibayar setengah dan barang sudah ada pada tangan pembeli, hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.

Waisa Ilhami (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dropshipping (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Dari hasil penelitian ini ditemukan

bahwa terdapat masalah dalam praktik jual beli dengan sistem dropshipping yaitu barang yang diberikan tidak sesuai dengan keterangan gambar dan tidak terpenuhi salah satu unsur dari rukun dan syarat jual beli yang terdapat pada Pasal 76 KHES sehingga transaksi tersebut terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Retno Sari (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepede Motor Dengan Cara Ditanggungkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)	Keduanya sama sama membahas mengenai jual beli dengan cara ditanggungkan	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya, dimana skripsi penulis membahas mengenai barang-barang kebutuhan rumah tangga, sedangkan skripsi ini objek penelitiannya membahas satu objek barang secara khusus yaitu sepeda

				motor.
2.	Jahuri (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo	Persamaan penelitian diatas yaitu keduanya meneliti mengenai jual beli yang barangnya harus dipesan terlebih dahulu	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian ini selain menggunakan akad salam, juga ditinjau melalui hukum Islam, akad istishna dan 'urbuun (<i>down payment</i>). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ditinjau melalui hukum ekonomi syari'ah, dan peraturan Fatwa DSN MUI serta lebih memfokuskan pada transaksi akad salam saja.

3.	Eka Lidya Noisah (2019)	Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	Sama-sama membahas mengenai jual dengan cara ditangguhkan	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya, dimana skripsi ini objek penelitiannya membahas mengenai jual beli kopi, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai barang kebutuhan rumah tangga.
4.	Rifqi Dwi Khoerina (2019)	Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten	Kedua nya membahas mengenai jual beli dengan menggunakan akad salam dalam pandangan hukum ekonomi syariah.	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu skripsi ini lebih menekankan pada perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),

		Brebes)		sedangkan yang penulis teliti lebih terfokus pada Fatwa DSN-MUI.
5.	Waisa Ilhami (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dropshipping (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yakni keduanya membahas mengenai jual beli pesanan yang penyerahannya diberikan diakhir.	Perbedaan antara keduanya ialah penelitian ini membahas jual beli secara online pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal transaksi. sedangkan penulis meneliti transaksi jual beli barang dengan menggunakan metode pembayaran secara dicicil atau diangsur.

F. Kerangka Berpikir

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling ketergantungan dalam beraktivitas dengan sesamanya tidak akan bisa luput dari komunikasi untuk terpenuhinya sebuah kebutuhan. Sebagai seorang muslim tentu dalam melakukan kegiatan harus selalu berlandaskan pada aturan dan syariat Islam yang sudah ditetapkan Allah SWT.

Islam merupakan agama yang sempurna karena didalamnya mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia diberbagai bidang yang salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Islam memuat aturan-aturan yang berlandaskan syariat dalam pengembangan ekonomi karena aturan tersebut sudah Allah tetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits untuk menjadi pedoman manusia dalam berkehidupan. Dalam islam hubungan antar manusia tersebut dinamakan *muamalah*.

Muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari muamalah itu sendiri ialah terbentuknya suatu hubungan antar manusia untuk kepentingan kehidupannya yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan Allah.¹⁶

Salah satu bentuk muamalah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷ Jual beli menurut istilah merupakan suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001) op.cit, hlm 14- 15

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 66

satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan (bentuk).¹⁸

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud “harta” dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud “milik” agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud “dengan ganti” agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud “dapat dibenarkan” agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹⁹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa ba'i merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁰ Selain itu pada fatwa DSN MUI No. 110 tentang Akad Jual Beli juga menjelaskan mengenai akad jual beli, yaitu akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (*barang/mabi'*) dan harga (*tsaman*).²¹ Sedangkan pengertian jual beli menurut Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah, ialah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²²

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), hlm. 69

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi, 2011

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi didalam akad jual beli. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada empat yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (ijab dan kabul), barang (*mauqud 'alaih*), ada nilai tukar pengganti barang.²³ Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat sighthat atau ijab kabul

- 1) Orang yang mengucapkannya baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁴

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9

- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁵

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²⁶

Penangguhan adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan penundaan waktu atau pelambatan. Jual beli yang ditangguhkan merupakan jual beli yang mengalami penundaan hingga batas waktu yang ditentukan.²⁷ Dalam jual beli yang dilakukan, harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan dikemudian hari. Jual beli ditangguhkan yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran yang

²⁵ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), hlm. 98

²⁶ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35.

²⁷ Diunduh dalam website <https://apaarti.com/arti-kata/penangguhan.html>

didahulukan dan penyerahan barang yang ditangguhkan atau dikemudian hari.²⁸ Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli.

Jual beli salam dapat disebut juga sebagai jual beli yang ditangguhkan. Karena barang yang dibeli atau dipesan dalam akad ini diserahkan dikemudian hari. *Bai' al-salam* atau disingkat salam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Secara istilah, para ulama fiqh memberikan definisi *bai' al-salam* yang beragam diantaranya: menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.²⁹

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dalam kitab al-syarh al-kabir, ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli salam adalah: "*Jual beli yang pembayaran harganya didahulukan (tunai), sementara penyerahannya barang diakhirkan sampai batas waktu (yang disepakati)*".³⁰

Adapun berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI /IV/2000 tentang akad salam bahwa salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tersebut. Dasar hukum mengenai akad salam terdapat dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282 bahwasannya Allah SWT. berfirman:

²⁸ Sa'ad Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 36

²⁹ Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132

³⁰ Saprida, "*Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 128-129

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”

Ayat diatas menerangkan bahwa transaksi muamalah yang dilakukan dengan tidak secara tunai untuk waktu yang belum bisa ditentukan dalam artian berada pada masa tanggungan maka hendaklah harus ditulis agar tidak mengandung unsur tipuan sehingga dalam hal ini jual beli salam dapat terpenuhi rukun dan syaratnya seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Dalam kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun, lalu beliau berkata: *“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu tertentu.”*³¹ Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah).³²

³¹ HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36) (Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II terj. Al Ustadz, Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy-Syifa, 1993, 113-114

³² Imam Fawaid, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online”* Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 320-321

Menurut kaidah fiqh bahwa:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut kesepakatan ulama (ijma’) bahwa akan bolehnya jual beli salam yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.³³

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.³⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan suatu metode penulisan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang sesuai dengan sebenarnya, kemudian data-data itu disusun, diolah, serta dianalisis

³³ Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, Fahmi Fatwa Rosyadi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Salam Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu Pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 427

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3

agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang ada.³⁵ Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan juga akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁶ Dengan menggunakan metode ini penulis akan menganalisis dengan menguraikan secara deskripsi suatu proses dari permasalahan penelitian yaitu jual beli dengan sistem sistem paket, dari uraian tersebut kemudian dianalisis menggunakan ayat al-quran, hadits, dan kaidah fiqh.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan keadaan realitas atau natural setting yang kompleks dan rinci. Penelitian ini tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan yang kemudian diinterpretasikan.³⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan dengan tertulis secara detail mengenai suatu kejadian sehingga akan terdapat jawaban yang menjadi tujuan penelitian. Data kualitatif yang dimaksud ialah dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau *interview* dari pihak yang terkait dalam penelitian ini serta data yang diambil dari beberapa sumber yang berkaitan dengan jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket menurut hukum ekonomi syari'ah dan undang undang yang berlaku seperti peraturan, buku, artikel maupun jurnal.

3. Sumber Data

³⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 167

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 63

³⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 9

a) Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun akan menjadi data yang valid dan akan menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Selanjutnya, responden yang akan diwawancarai ialah penjual barang perabotan rumah tangga di Desa Cikunten, dan pembeli barang perabotan rumah tangga di Desa Cikunten.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan erat dengan masalah penelitian ini, yakni mengenai konsep. Pada penelitian ini yang paling pokok di dasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan seperti yang bersumber dari buku-buku yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang sedang penulis kaji, dan juga yang berasal dari website internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁸ Adapun Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berfungsi untuk menghimpun data penelitian melalui suatu pengamatan dan pengindraan.³⁹ Observasi akan yang

³⁸ Abu bakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 67

³⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet. 5), hlm. 118

dilakukan oleh penulis ialah melihat dan mengamati situasi dan kondisi proses transaksi jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data penelitian secara langsung (tatap muka) antara peneliti dengan responden.⁴⁰ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian ini antara lain: Penjual dan Pembeli.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data buku-buku, artikel, kitab, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini, baik teori, konsep maupun mekanisme sistem jual beli salam menurut Hukum Ekonomi Syariah.

d. Dokumentasi

Dokumentasi disini ialah peneliti melihat bagaimana transaksi jual beli barang yang ditangguhkan dengan sistem paket di Desa Cikunten Kab. Tasikmalaya dimulai dari proses transaksi, produk yang dijual ke pembeli, dan proses wawancara penulis dengan penjual dan pembeli.

4. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Teknik analisis data adalah proses pencarian, penyusunan, bahkan penyederhanaan data dari

⁴⁰ Abdullah, Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 250

wawancara, catatan, dan bahan dokumen lainnya ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk dibaca dan dipahami untuk diinformasikan kepada orang lain. Dan juga perlu dianalisis dengan menggunakan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁴¹ Dalam pelaksanaannya, analisis data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Kategorisasi dan klasifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian dikalsifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Perbandingan.
- c. Pencarian hubungan antara data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Penjual dan Pembeli barang yang ditanggungkan di Desa Cikunten Kabupaten Tasikmalaya dan sumber data lainnya sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Meneliti semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
 - b) Mengumpulkan semua data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah dengan cermat.
 - c) Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

⁴¹ Nawawi Hadari, “*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*”, (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2001), hlm. 67